BUPATI HALMAHERA BARAT

J A I L O L O

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 118 /KPTS/VIII / 2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN KEPALA DESA JERE DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA JERE KECAMATAN IBU SELATAN KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

Menimbang :

a. bahwa sehubungan dengan kondisi Kepala Desa Jere Kecamatan Ibu Selatan yang berhalangan Tetap karena meninggal dunia, maka dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 78 ayat (12) peraturan daerah Kabupaten Halmahera Barat. Nomor 2 Tahun 2018 tentang dan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa serta untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan, perlu memberhentikan dan mengangkat Pejabat Kepala Desa dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Kepala Desa Jere dan pengangkatan Pejabat Kepala Desa Jere Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat ;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah di ubah menjadi undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa;
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
9. Peranturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Ibu Selatan Nomor : 138/356/2025 tanggal 29/07/2025
Perihal : pengusulan Pj. Kepala Desa Jere Kec. Ibu Selatan

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. **ALDEMERTUS SIDANGOLI** dari Jabatan Kepala Desa **Jere** Kecamatan Ibu Selatan disertai ucapan terima kasih atas pengabdiannya selama memangku Jabatan Kepala Desa ;

KEDUA : Mengesahkan dan Mengangkat **Sdr. DORIS CAO/ NIP. 19701206 2009 06 2001** sebagai Penjabat Kepala Desa Jere Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat;

KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa Defenitif;

KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;

KELIMA : Dengan berlakunya keputusan ini, maka keputusan Bupati Halamahera Barat Nomor: 45/KPTS/I/2019 tentang pengesahan dan pengangkatan Kepala Desa terpilih pada 3 (Tiga) Desa di Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat. khusus nomor 1 Desa Jere Kecamatan Ibu Selatan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di tetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada Tanggal 25 Agustus 2025

BUPATI HALMAHERA BARAT

YAMES UANG

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Kesra	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Orang	

Tembusan : disampaikan kepada;
Yth. 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Sahu.
3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Sahu.
4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Sahu.
5. Camat Ibu Selatan di Talaga
6. Yang bersangkutan untuk diketahui.